



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUNG PADULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-^{fy}

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); *fa*

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUNG PADULI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan di Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan penunjang. *AS*

7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli.
8. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan.
9. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli sebagai Unit Organisasi bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli terdiri atas; *fy*

- a. Direktur;
 - b. Kepala sub bagian tata usaha;
 - c. Kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. Kepala seksi penunjang medis dan nonmedis.
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan termasuk melakukan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli mempunyai fungsi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, administrasi umum, kearsipan dan perlengkapan, administrasi kepegawaian internal urusan rumah tangga kehumasan dan keprotokolan, *AL*

serta membantu Direktur dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas rumah sakit.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:
- a. ketatausahaan;
 - b. kerumahtanggaan;
 - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
 - d. pemasaran;
 - e. kehumasan;
 - f. perencanaan anggaran;
 - g. perbendaharaan dan mobilisasi dana;
 - h. akuntansi; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 6

- (1) Kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), seksi pelayanan medis dan keperawatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. pemantauan serta evaluasi pelayanan medis dan keperawatan. *fa*

Bagian Keempat
Seksi Penunjang Medis dan Nonmedis

Pasal 7

- (1) Kepala seksi penunjang medis dan nonmedis mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan pengendalian mutu penunjang medis dan nonmedis serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penunjang medis dan nonmedis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di bidang keselamatan di bidang pelayanan penunjang medis dan nonmedis; dan
 - d. pemantauan serta evaluasi pelayanan penunjang medis dan nonmedis.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib memberikan laporan secara berkala dalam bertanggung jawab kepada kepala Dinas secara teknis administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Rumah sakit sebagai mitra pelayanan kesehatan strata kedua senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan guna terselenggaranya sistem rujukan rumah sakit.
- (4) Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, rumah sakit memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. *fa,*

BAB VI
UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal

Pasal 9

- (1) Satuan pemeriksaan internal merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan interen yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 10

- (1) Komite adalah nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur.
- (2) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli. *FA*

- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komite medik;
 - b. komite keperawatan;
 - c. komite farmasi dan terapi;
 - d. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - e. komite manajemen risiko dan keselamatan pasien;
 - f. komite keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. komite etik dan hukum; dan
 - h. komite lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga Instalasi

Pasal 11

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan nonmedis. *fy*

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Rumah Sakit secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan melalui Direktur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan rumah sakit.
- (5) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit sesuai tugas dan kewenangan masing-masing
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakititan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. *fs*

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Direktur, pejabat struktural dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola keuangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
JABATAN DAN ESELONISASI

Pasal 16

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB XI
PENYELENGGARAAN

Pasal 17

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Paduli menyelenggarakan:
 - a. pelayanan medis umum dan spesialis;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan keperawatan; *f h*

- d. pelayanan kebidanan;
 - e. pelayanan laboratorium;
 - f. pelayanan radiologi;
 - g. pelayanan farmasi; dan
 - h. pelayanan lainnya sesuai dengan kemampuan dan fasilitas rumah sakit serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain:
- a. pelayanan gigi;
 - b. pelayanan spesialis dasar; dan
 - c. pelayanan fisioterapi.

Pasal 18

- (1) Pelayanan medis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.
- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.
- (4) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik kebidanan.
- (5) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.
- (6) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan perizinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai dengan pembuangan limbah radioaktif. *f a*

- (7) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf g diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan dan distribusi persediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Liung Paduli (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *fa*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 11 November 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 11 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUNG
PADULI

SUSUNAN ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUNG PADULI



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE